

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN BERBEK**  
**DESA SENDANGBUMEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR : 188/6/K/411.503.012/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN ADMINISTRASI DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA SENDANGBUMEN

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN

NOMOR :188/ 6 /K/411.503.012/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ADMINISTRASI DESA SENDANGBUMEN

TAHUN 2022

KEPALA DESA SENDANGBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk tertib pelaksanaan administrasi desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sendangbumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Administrasi Desa Sendangbumen Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ADMINISTRASI DESA SENDANGBUMEN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Administrasi Desa Sendangbumen Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengisian administrasi desa sesuai peraturan perundang-undangan serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sendangbumen  
pada tanggal, 02-01-2022  
KEPALA DESA SENDANGBUMEN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;  
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;  
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
4. Camat Berbek;  
5. Ketua BPD Sendangbumen;  
6. Perangkat Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN  
Nomor: 188/ 6 /K/ 411.503.012/2022  
Tanggal : 02 - 01 - 2022

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ADMINISTRASI DESA SENDANGBUMEN TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	SUTOYO	a. Kepala Desa Sendangbumen	Pembina
2	RUDI SETIAWAN	b. Babinsa Desa Sendangbumen	Pembina
3	ENDIK MUSTOFA,SH	c. Bhabinkamtibmas Desa Sendangbumen	Pembina
4	NYUTARNI, S.Pd.	Sekretaris Desa	Ketua
5	ANIK HARIYATI, S.Sos	a. Kaur Keuangan	Anggota
6	PUJIONO	b. Kaur Perencanaan	Anggota
7	SUNDARI, S.Pd.	c. Kasun tata Usaha Dan Umum	Anggota
8	MULYANI	d. Kasi pemerintahan	Anggota
9	WAHYU AJI W., SH.	e. Kasi Kesejahteraan	Anggota
10	SUKARJI	f. Kasi Pelayanan	Anggota
11	MOH SODIG	g. Kasun Bumen	Anggota
12	ERAM	h. Kasun Plagri	Anggota
13	JAPAR RATMONO	i. Kasi Pilangbangu	Anggota

Ditetapkan di Sendangbumen  
pada tanggal, 02-01-2022

KEPALA DESA SENDANGBUMEN



SUTOYO